

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menjadi Negara dalam kategori Negara sedang berkembang yang menghadapi beragam persoalan ekonomi, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan tingginya tingkat kemiskinan. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan ini menimbulkan kesenjangan ekonomi yang kemudian menjadi pemicu munculnya kemiskinan, masalah ini semakin diperparah oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kondisi nyata masyarakat, khususnya mereka yang berada di lapisan sosial bawah atau masyarakat fakir miskin. Secara umum kemiskinan bisa diartikan sebagai kekurangan dalam hal kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta terbatasnya peluang kerja yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semua hal ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah orang miskin.<sup>1</sup>

Pemerataan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama, terutama bagi masyarakat fakir miskin yang membutuhkan perhatian khusus dalam bentuk bantuan sosial dan perlindungan hukum. Bantuan sosial atau yang biasa disebut dengan istilah bansos saat ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena berperan sangat penting dalam mendukung

---

<sup>1</sup> Sanusi Fattah, Sultan Suhab dan Nur Fadillah, "Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 109.

pemerintah daerah. Bansos tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menangani berbagai masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu, bansos juga memiliki dimensi politik yang signifikan baik dalam konteks lokal maupun nasional karena keterkaitannya dengan kebijakan dan program pemerintah yang lebih luas. Oleh karena itu, perhatian publik mengenai bansos tidak hanya didorong oleh dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga karena peran strategisnya dalam dinamika politik dan sosial yang lebih besar.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen hukum yang mengatur penanganan masalah kemiskinan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin yang dimaksud dalam Pasal 1 yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>3</sup> Konsep penanganan terhadap fakir miskin mencakup dua aspek utama yaitu pelayanan dan pemberdayaan. Dalam hal ini pelayanan berarti memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara pemberdayaan berarti upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi mereka sehingga

---

<sup>2</sup> Amru Alba, et al., “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Prasejahtera”, dalam *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 20. No. 2, 2023, hal. 350.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 1 ayat (1)*.

dapat meraih hak-hak mereka secara penuh sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang hak fakir miskin.<sup>4</sup>

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, serta perbatasan antar negara.<sup>5</sup> Salah satu pendekatan wilayah perdesaan yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa dengan cara memenuhi kebutuhan dasar mereka termasuk pada kebutuhan pangan. Meskipun terdapat program yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif, akan tetapi pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di antaranya adalah masalah bantuan yang diberikan tidak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dilihat dari keadaan yang sebenarnya dalam lingkup kabupaten terdapat suatu permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial yaitu terjadi pada warga Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang meluapkan kekecewaan mereka. Ratusan warga mendatangi Kantor Desa dalam sebuah aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. Aksi ini mencerminkan keresahan yang telah lama dipendam masyarakat, mereka merasa bahwa bantuan yang seharusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan justru

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 20.

kerap jatuh ke tangan yang salah. Kekecewaan warga semakin memuncak karena mereka menilai kebijakan desa selama ini lebih menguntungkan perangkat desa dan keluarganya, sehingga masyarakat menuntut agar Ketua Badan Permusyawaratan Desa segera mengundurkan diri karena dianggap gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Dari kasus tersebut penerapannya dianggap kurang sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin harus berasaskan salah satunya adalah keadilan sosial dan nondiskriminasi.<sup>7</sup>

Penanganan fakir miskin dalam konteks Hukum Tata Negara Islam atau Fiqh Siyasah dapat dilihat dari Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, Umar melakukan patroli malam ke rumah-rumah warga, bahkan saat menghadapi paceklik. Suatu malam, ia menemukan seorang janda tua dengan tiga anak kecil yang kelaparan. Wanita itu sedang memasak air mendidih untuk menenangkan anak-anaknya. Mendengar doa keluhannya terhadap Umar, ia merasa sangat tertekan dan malu. Umar kemudian pergi membeli sembako dan membawanya sendiri ke rumah wanita itu, merasa itu adalah bentuk pertanggungjawaban atas doanya. Setelah memberikan sembako, Umar juga memasakkan makanan untuk mereka, berharap agar wanita itu tidak

---

<sup>6</sup> Shinta Milenia, “Penyaluran Bansos Tak Tepat sasaran, Warga Blitar Geruduk Kantor Desa”, dalam <https://origin.kompas.tv/video/376946/penyaluran-bansos-tak-tepat-sasaran-warga-blitar-geruduk-kantor-desa>, diakses tanggal 29 April 2025 pukul 10.10 WIB.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 2.

lagi mendoakan keburukan untuknya. Kisah ini menggambarkan betapa Umar sangat peduli terhadap rakyatnya, menjadi teladan bagi para pemimpin agar tidak mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi.<sup>8</sup> Berdasarkan kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab dapat dikoneksikan dengan permasalahan yang ada bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menunjukkan pentingnya keadilan dan perhatian langsung terhadap kebutuhan masyarakat, yang sangat relevan dalam konteks penanganan fakir miskin, terutama jika bantuan sosial yang ada dianggap kurang tepat sasaran.

Berdasarkan pemaparan diatas dan terdapat kejadian dengan kasus tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial, maka penulis mengambil tempat penelitian di Desa Plandirejo yang memiliki kasus hampir sama akan tetapi terdapat keterlibatan Pemerintah Desa didalamnya, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti agar bisa mengetahui lebih dalam sejauh mana adanya protes yang dilakukan oleh warga di Desa Plandirejo supaya pemerintah bisa memberikan program bantuan sosial tepat pada sasaran untuk tercapainya kesejahteraan sosial di Desa Plandirejo sesuai pada teori kesejahteraan sosial dan Fiqh Siyasah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kemudian mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Program Pemenuhan Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin Perspektif Teori Kesejahteraan Sosial

---

<sup>8</sup> Muhamad Abror, “*Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya*”, dalam <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw> ,diakses tanggal 23 September 2024 pukul 04.00 WIB.

dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)''.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah mengenai pelaksanaan program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin, sebagai berikut:

1. Bagaimana program pemenuhan bantuan sosial dalam menangani kemiskinan di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin perspektif teori kesejahteraan sosial?
3. Bagaimana program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin perspektif fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana program pemenuhan bantuan sosial dalam menangani kemiskinan di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis perspektif teori kesejahteraan sosial terhadap program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin

3. Untuk menganalisis perspektif fiqh siyasah terhadap program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin perspektif teori kesejahteraan sosial dan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas referensi kesejahteraan sosial dan berperan dalam mengurangi dampak negatif kemiskinan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai gambaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin dengan mengintegrasikan prinsip fiqh siyasah dan teori kesejahteraan sosial.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya fakir miskin tentang hak-hak mereka terkait bantuan sosial dan cara-cara untuk

mengaksesnya, masyarakat akan lebih memahami bagaimana kebijakan dan Undang-Undang dapat mendukung kesejahteraan mereka.

c. Bagi pembaca

Sebagai bahan ajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam khususnya bagi pembaca baik akademisi maupun mahasiswa yang masih peduli terhadap hak-hak sosial bagi fakir miskin.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi kegiatan penelitian ilmiah selanjutnya yang relevan.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai upaya menghindari adanya kesalahpahaman, maka penulis akan mendefinisikan secara terminologi yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Dengan judul yang akan digunakan penulis yaitu “Program Pemenuhan Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin Perspektif Teori Kesejahteraan Sosial dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)”, berikut definisi dari istilah-istilah judul penelitian sebagai berikut:

## 1. Penegasan secara konseptual

### a. Program

Menurut Jones, program merupakan metode resmi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, program adalah pendekatan yang dirancang secara khusus untuk mewujudkan sasaran tertentu. Dengan adanya program, perencanaan menjadi lebih tertata dan lebih mudah untuk dijalankan karena program itu sendiri berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan. Menurut Pereira, Suryono, dan Domai bahwa program adalah komponen utama yang harus ada agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung efektif. Dalam program tersebut terkandung berbagai unsur penting seperti tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut, aturan dan prosedur yang harus diikuti, estimasi anggaran yang dibutuhkan dan strategi pelaksanaan.<sup>9</sup>

Menurut Dika Amir Pratama, elemen yang tak kalah penting adalah partisipasi dari kelompok sasaran program, mereka perlu merasa dilibatkan agar program memberikan dampak nyata berupa perubahan dan peningkatan dalam kehidupan mereka. Jika program tidak memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, maka program tersebut dapat

---

<sup>9</sup> Fatmawati dan Ade Sofyan Muazid, “*Analisis Masalah Kemiskinan dan Kebijakan Sosial*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hal. 23.

dianggap gagal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa program merupakan serangkaian langkah konkret untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pemerintahan, program mencerminkan upaya mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan yang kemudian dituangkan dalam dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP).<sup>10</sup>

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat secara tidak rutin dan bersifat selektif baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Bantuan ini ditujukan untuk membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan penerima khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dan penggunaannya diharapkan sesuai dengan tujuan serta porsi yang telah ditentukan oleh kebijakan atau peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dengan adanya pemberian bantuan sosial bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko sosial, kesulitan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>11</sup> Aji Supriyanto, et. al., “*Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Konsep dan Contoh Aplikasi Keputusan Pemberian Bantuan Sosial*”, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), hal. 176.

#### 1) Mengurangi Kemiskinan

Bantuan sosial merupakan inisiatif pemerintah untuk mendukung individu, keluarga, dan komunitas yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok.

#### 2) Menjamin Kesejahteraan Sosial

Sebagai bentuk perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, bansos berfungsi untuk menjamin kesejahteraan warga negara. Bantuan ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

#### 3) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan

Tujuan lainnya dari bantuan sosial adalah memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta mendorong berbagai upaya yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### 4) Memberikan Perlindungan Sosial

Bansos juga difokuskan untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu agar

mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>12</sup>

c. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kesehatan, keterbatasan fisik, pendidikan, lingkungan, dan kondisi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 menyatakan bahwa orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Badan Pusat Statistik membedakan kemiskinan menjadi dua kategori yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif muncul akibat ketimpangan hasil pembangunan yang tidak merata, sementara kemiskinan absolut dilihat dari apakah penghasilan seseorang berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam Islam, istilah fakir dan miskin memiliki arti berbeda namun keduanya berhubungan dengan kondisi

---

<sup>12</sup> Sitorus, Sean Anggiatheda. “*Pengertian Bansos, Jenis, dan Tujuannya*”, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>, diakses tanggal 29 April 2025 pukul 09.15 WIB.

kemiskinan. Fakir berasal dari kata *faqara* yang secara harfiah berarti "tulang punggung", yang secara konotatif menggambarkan orang yang "patah tulang punggungnya" karena beban hidup yang berat. Sementara itu, miskin berasal dari kata *sakana*, yang berarti diam atau tenang. Istilah ini merujuk pada orang yang memiliki penghasilan atau harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya. Misalnya orang yang membutuhkan 10 dirham per hari namun hanya memperoleh 8 dirham, atau orang yang memiliki rumah dan pakaian tapi tetap tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>13</sup>

d. Perspektif

Perspektif berasal dari bahasa Latin *perspicere*, yang memiliki arti "melihat", "pandangan", atau "gambar". Secara terminologis, perspektif merujuk pada cara pandang atau sudut pandang seseorang dalam menilai, memahami, serta menginterpretasikan suatu situasi, peristiwa atau masalah tertentu. Perspektif menjadi alat kognitif yang digunakan individu untuk membentuk pemahaman mereka terhadap dunia di sekitarnya. Dalam konteks sosial, manusia sebagai makhluk yang hidup dalam interaksi dengan sesamanya, secara alami memiliki latar belakang,

---

<sup>13</sup> Mahdi, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Kategori Fakir Miskin Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Masjid", dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 12.

pengalaman, nilai, dan keyakinan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif sering dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau menilai sesuatu dengan sudut pandang pribadi sebagai acuan ketika menghadapi persoalan. Oleh karena itu, memahami perspektif orang lain menjadi penting agar tercipta komunikasi yang efektif dan penyelesaian masalah yang lebih inklusif serta toleran terhadap perbedaan.<sup>14</sup>

e. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang bersifat komprehensif dan mencerminkan kondisi ideal bagi masyarakat, di mana setiap individu dapat merasakan peningkatan dalam kualitas hidup secara umum. Menurut Reid menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan sekadar sebuah sistem pelayanan, melainkan sebuah gagasan normatif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat. Gagasan ini mencakup penyediaan peluang kerja yang layak, perlindungan dan jaminan keamanan bagi setiap individu dari berbagai bentuk ancaman serta upaya untuk mendorong terciptanya keadilan

---

<sup>14</sup> Rahma Fiska, “*Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, dan Macamnya*”, dalam [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/?srstid=AfmBOoqVIIIs8VBWf\\_3m1fy26x3UKvqTAA4zVyxXodpdFSYvPriWcp](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/?srstid=AfmBOoqVIIIs8VBWf_3m1fy26x3UKvqTAA4zVyxXodpdFSYvPriWcp), diakses tanggal 28 April 2025 pukul 19.50 WIB.

sosial dan stabilitas ekonomi yang produktif bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Zastrow tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan rekreasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keberfungsian sosial semua kelompok dalam masyarakat, tanpa memandang status ekonomi mereka baik kaya maupun miskin. Ketika institusi-institusi utama dalam masyarakat, seperti keluarga atau sistem ekonomi berbasis pasar, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu atau kelompok maka layanan sosial menjadi suatu kebutuhan mendesak dan harus disediakan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>16</sup>

f. Fiqh Siyasah

Secara etimologis, kata fiqh berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam konteks terminologi, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh

---

<sup>15</sup> Oman Sukmana, "*Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hal. 81.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 82.

melalui dalil-dalil tafshili (dalil-dalil rinci). Dalil tafshili ini merujuk pada sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan kata siyasah berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna seperti mengatur, mengelola, dan memerintah. Secara terminologis, siyasah diartikan sebagai kegiatan memimpin, mengatur, dan mengelola urusan masyarakat atau negara dengan cara-cara yang mengarah pada kebaikan, kemaslahatan, dan ketertiban umum. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, fiqh siyasah dapat dijelaskan sebagai cabang ilmu fiqh yang secara khusus membahas prinsip-prinsip, aturan, dan ketentuan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian ini mengkaji mengenai program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin yang terdapat di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar serta tinjauannya berdasarkan teori kesejahteraan sosial dan Fiqh Siyasah. Secara operasional, pelaksanaan program pemenuhan bantuan sosial adalah kegiatan yang sistematis berupa dukungan

---

<sup>17</sup> Retno Wulandari, "Pengertian Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)", dalam <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/>, diakses tanggal 28 April 2025 pukul 20.30 WIB.

atau pemberian bantuan yang diberikan secara sementara dan selektif dalam bentuk uang atau barang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada masyarakat fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan secara layak guna mencapai kemaslahatan masyarakat.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud secara keseluruhan untuk memberikan gambaran sederhana mengenai penulisan peneitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi sub bab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab mengenai beberapa teori yang menunjang dalam studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai jenis-jenis bantuan sosial, hak-hak fakir miskin, kesejahteraan sosial, fiqh siyasah terhadap fakir miskin dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

---

<sup>18</sup> Aji Supriyanto, “*Buku Ajar Sistem Pendukung...*”, hal. 175.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi sub bab pemaparan data dari hasil penelitian yang bersumber dari jawaban atas pertanyaan penelitian yang didapatkan dari penelitian langsung dan berisi temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi sub bab mengenai pembahasan dari hasil penelitian dengan fokus penelitian yaitu program pemenuhan bantuan sosial menangani kemiskinan di Desa Plandirejo, program pemenuhan bantuan sosial bagi fakir miskin perspektif teori kesejahteraan sosial dan fiqh siyasah.

Bab VI Penutup, dalam bab yang terakhir ini berisi sub bab mengenai kesimpulan dan saran.